

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persamaan hak perempuan adalah bentuk dari rasa mencari keadilan setiap manusia mempunyai rasa ingin diperhatikan, diakui sebagai makhluk tuhan, dianggap ada dan ikut berperan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Persamaan hak perempuan adalah jelmaan dari Hak Asasi Manusia, yang mencoba ingin di aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan. Berbicara persamaan perempuan merupakan salah satu yang harus disejajarkan dalam berbagai aspek, namun adanya dogma-dogama agama dan budaya yang masih menganggap perempuan sebelah mata dan tidak bisa apa-apa itu salah. Dalam UUD 1945 28I hak asasi manusia Ayat 2 mengatakan:

“ setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Undang-undang melarang segala segala bentuk diskriminasi tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Adanya Hak Asasi Manusia sama dengan adanya hak politik bagi siapapun termasuk perempuan. Namun kurangnya pemberdayaan dan pengetahuan politik menjadi kendala bagi sebagian perempuan melangkah di kancah perpolitikan dan disamping faktor sosial budaya yang masih menganggap perempuan lemah, perempuan tidak tegas, perempuan tidak bisa bersikap adil dalam memutuskan kebijakan. Ketelitian, integritas dan loyalitas perempuan merupakan modal utama yang seharusnya patut diapresiasi.

Bagaimana tidak seorang perempuan mampu mendidik seorang laki-laki menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, tangguh. Perempuan hari ini tidak hanya berkutat di rumah, perempuan sekarang sudah melekat pendidikan, mereka mampu masuk ke perguruan tinggi, di kampus pun mereka tidak masuk jurusan ilmu tataboga ada yang masuk di jurusan politik, ilmu hukum, sampai ilmu mesin (teknik mesin). Perempuan hari ini mampu bersaing di berbagai bidang yang mayoritas laki-laki. Ini menunjukkan perempuan bersikap tegas, lugas, dan berkeilmuan tinggi perempuan hari ini mampu mematahkan semua anggapan yang memandang anggun, lembut, dan feminin.

Dalam Islam harkat dan martabat perempuan secara perlahan mulai diangkat perempuan pada masa Rasulullah SAW dikembalikan hak-hak manusianya. Nabi Muhammad Saw memberikan keadilan bagi kemuliaan kaum perempuan, memberikan sepenuhnya hak mereka tanpa sedikitpun berkurang, dan membebaskannya dari hinaan-hinaan sejarah yang dilakukan oleh masyarakat. Nabi mendeklarasikan kemanusiaan wanita secara sempurna, dan memberikan mereka segala kewenangan hak serta menjadikan mereka unsur aktif yang menentukan kemajuan masyarakat, persatuan dan keselamatan.

Dalam sejarah perpolitikan Islam keikutsertaan perempuan sebagai pemegang kebijakan masih tidak sebanding dengan kaum laki-laki. Jabatan-jabatan publik seperti Sultan, Gubernur, dan panglima perang kekuasaannya masih kokoh ditangan kaum laki-laki. Memang pada saat itu pandangan dan adat istiadat serta kondisi tidak memungkinkan untuk perempuan menduduki jabatan-

jabatan publik. Namun dalam sejarah Islam mencatat salah satu istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisah dikenal sebagai Ummul Mukminin dengan memimpin pertempuran yang termasyhur dalam sejarah yaitu perang Jamal. Kita juga tahu bahwa dalam sebagian altar sejarah Islam ada beberapa perempuan yang diangkat menjadi ratu atau penguasa; seperti Sajat ad Dar ( seorang ratu Mesir asal Turki). Diantara perempuan-perempuan itu ada juga yang memiliki pengaruh besar terhadap suaminya, semisal Zubaidah istri Harun Ar-Rasyid. (Musthafa As Shiba'i, 169-170). Ini menunjukan perempuan pun mampu mejadi sosok yang arif dalam memutuskan setiap kebijakan bagi halayak.

Pada masa sekarang sangat memungkinkan bagi siapa saja untuk maju di bidang politik. Tidak terkecuali perempuan ada hak-hak yang harus perempuan capai dalam ranah politik kaumnya. Berbagai masalah yang ada di dunia perempuan belum tentu bisa dipecahkan oleh kaum laki-laki permasalahan seputar pelecehan seksual, perbudakan, kekerasan . Dengan katalain perempuan harus ikut serta dalam proses pembetulan kebijakan sosial apalagi mengenai hak-hak perempuan. Para legislator perempuanlah yang seharusnya konsen di perbaikan jatidiri perempuan. Revolusi Islam telah membukakan jalan bagi keterhubungan politik dan agama. Persoalan-persoalan baru muncul akibat revolusi ini, ada banyak perbaikan terhadap pemikiran tradisional yang mengiringi langkah perempuan masih banayak yang beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai kompetensi dibidang politik.

Pada era reformasi di Indonesia gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi perempuan semakin menjamur. Perempuan ingin menunjukkan taring

atas kemampuannya mengorganisir masyarakat secara layak, bijak, dan tepat. Gerakan-gerakan perempuan tidak hanya berkutat dengan wacana-wacana gender saja, namun juga para penggerak organisasi perempuan ini ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat. Gerakan-gerakan perempuan yang ada selama ini bukanlah semata-mata stimulus bagi kecenderungan perempuan untuk menjadi manusia super diatas laki-laki, melainkan upaya untuk lebih memanusiakan dan mengangkat derajat serta peran perempuan dalam setiap perubahan sosial. (Nur Syam, 2010:36). Undang-undang No.12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam Pasal 3 menegaskan persamaan hak laki-laki dan perempuan Dalam Undang. Hak-hak sipil dan politik perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Hak politik perempuan pada dasarnya adalah Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nhl :97 menjelaskan bawasannya setiap perbuatan baik sama pahalanya baik perempuan atau laki-laki:

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dalam ayat diatas dikatakn bahwa ketika seseorang berbuat amal saleh baik itu perepuan maupun laki-laki dan denga disertai iman maka akan sama

pahalanya. Pada dasarnya politik termasuk perbuatan yang baik karena menyangkut kemaslahatan bersama.

Partai politik dibentuk untuk mewartahi orang-orang yang mempunyai kepedulian, keinginan, untuk memperbaiki bangsa dengan dasar-dasar organisasi adanya partai politik tidak terlepas dari dukungan perempuan, peranan perempuan menjadi kunci syarat untuk partai melangkah ke tahap pengakuan. Namun peran perempuan hanya dijadikan formalitas oleh partai politik perempuan hanya sebagai prasyarat belaka tanpa pernah tau di dalam partai tersebut perempuan berjalan maju atau merangkak. Keikutsertaan dalam partai tidak lepas dengan semangat ingin memperbaiki jati diri bangsa. Seperti kita ketahui partai politik mulai menggiatkan kader-kader perempuan di dalam tubuh partainya. Salah satu partai yang terbilang konsisten dalam hal keterwakilan.

Adanya UU No. 02 tahun 2008 Jo tahun 2011 tentang partai politik yang memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan partai politik, syarat terbentuknya partai politik dan lain-lain. Dalam pasal 2 ayat 2

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Dan pasal 20 mengatur persyaratan untuk berdirinya partai adanya keterwakilan

“Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

30% kuota perempuan, dan kepengurusan internal partai harus menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. dengan adanya undang-undang ini sebetulnya belum bisa mengoptimalkan dan memposisikan perempuan diposisi

sebenarnya, malah dari 30% jatah kuota perempuan di pengurusan partai politik hanya ada sekitar setengahnya dari persentase dalam undang-undang.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti seberapa jauh tingkat partisipasi perempuan di partai politik khususnya di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pangandaran yang beralamat Jl. Cijulang Karangbenda. Kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan atas realitas bahwa perempuan Indonesia mempunyai potensi politik positif yang amat besar masih terbentuknya pandangan-pandangan miring tentang partisipasi politik perempuan sehingga menjadi tantangan terhadap Partai untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut dan terhadap mengenai partisipasi politik perempuan, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti melalui Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: **“Partisipasi Perempuan Ditinjau dari Siyasah Dusturiah (Studi Kasus DPC Partai PDIP Kabupaten Pangandaran)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi perempuan?
2. Apa bentuk-bentuk partisipasi politik yang telah dilakukan oleh perempuan di DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana konsep Siyasah Dusturiah tentang partisipasi politik perempuan.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi perempuan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik yang telah dilakukan oleh perempuan di DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui Bagaimana konsep Siyasa Dusturiyah tentang partisipasi politik perempuan.

### D. Kerangka Pemikiran

Setiap pemikiran yang berkembang mempunyai pesan yang ingin disampaikan, pemikiran berusaha menjawab kebutuhan halayak. Pemikiran mempunyai sumbangsi yang teramat penting bagi peradaban manusia. Kultur sosial mempengaruhi terbentuknya pemikiran yang dapat diperhitungkan, khususnya dengan anggapan sosial tentang partisipasi politik perempuan

Dalam Al-Qur'an menjelaskan perempuan dan laki-laki adalah sama dari hal penciptaannya, amal perbuatannya serta pahala yang didapatnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap Allah SWT. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□





dan menjaga hak-hak anatara pemimpin dengan rakyatanya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. (Jubair Situmorang, 2012: 17-18). Menurut Suyuti Pulung dalam buku (Jubair Situmorang, 2012: 17). Siyasa adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi tercapainya kemaslahatan.

Untuk menciptakan kemaslahatan perlu adanya dukngan berbagai pihak, perempuan pun harus ikut serta dalam mencapai tujuan kemaslahatan umum. Perempuan bisa menjadi penyeimbang ketika keputusan menghadapi ketimpangan.

Menurut Samuel Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku (A.A Sahid Gatara dan Dzulkiah Said, 2007: 90). Partisipasi politik adalah kegiatan warga preman (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dan memiliki indikator berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik dan dilakukan warga negara preman (biasa).

Sedangkan menurut Michaela Rush dan Althoff dalam buku (A.A Sahid Gatara dan Dzulkiah Said, 2007: 90). Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam politik. Indikator nya berwujud ketrlibatan individu dalam sistem politik serta memiliki tingkatan dalam sistem politik.

Terdapat hal substantif yag menjadi “rambu” berkenaan dengan partisipasi yaitu:

1. *Kegiatan-kegiatan nyata.* Partisipasi politik termasuk kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati oleh pihak lain secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
2. *Bersifat sukarela,* yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang pemerintah, desakan, manipulasi. Jika pemicu adalah pihak lain, kecenderungannya bukan partisipasi politik, melainkan mobilisasi politik. Jika pemicunya kesadaran diri hal tersebut merupakan partisipasi dalam pengertian otonom.
3. *Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat.* Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
4. *Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan dan atau mencari jabatan politik.* Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan.
5. *Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi,* yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai

tingkatan yang paling tinggi dan luas cakupannya. (A.A Said Gatara dan Dzukiah Said, 2007: 90).



Menurut Gabriel A. Almond membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi moderen terdiri dari:
  - a. Pemberian suara.
  - b. Diskusi politik.
  - c. Kegiatan kampanye.
  - d. Membentuk dan bergabung dengan kelompok.
  - e. Komunikasi individual.
2. Partisipasi politik non-konvensional, yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (*violence*) dan revolusioner antara lain adalah.
  - a. Pengajuan petisi.
  - b. Berdemonstrasi, mogok dan konferensi.
  - c. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia.
  - d. Perang gerilya dan revolusi.

(<http://khusnurfadillahblog.files.wordpress.com/partisipasipolitik>. data diambil tanggal 29 April 2015, Pukul 15:27 WIB).

Selanjutnya kita pun harus mengetahui bagaimana keterkaitan Partisipasi politik perempuan ditinjau dari siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012: 20).

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dan non muslim dalam satu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. (Jubair Situmorang, 2012: 24).

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif (deskriptif). Metode Kualitatif sebagai Prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Mahi M, Hikmat, 2011: 37). Ciri metode deskriptif yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, serta menggambarkan fakta-fakta terkait masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta diikuti dengan interpretasi rasional yang tepat. Caranya dengan mengumpulkan, dan menganalisa data-data yang dan kaitannya dengan objek kajian.

Melalui metode penelitian deskriptif dapat menjelaskan betapa pentingnya partisipasi politik perempuan. Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas politik perempuan di DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran. Analisis data dalam penelitian ini aktivitas politik perempuan di DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran terkait partisipasi politik perempuan dengan cara mengajukan tanya jawab atau pertanyaan yang diajukan kepada pengurus partai di DPC PDIP Kabupaten Pangandaran.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. (Cik Hasan Bisri, 2003: 06). Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan partisipasi politik perempuan berupa dokumen DPC PDIP Kabupaten Pangandaran mengenai masalah pergerakan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pangandaran .

## 3. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dengan WPP DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran dan data-data yang diberikan oleh DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran kepada penulis.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber-sumber Primer. (Cik Hasan Bisri, 2003:221).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. (Kun dan Juju Suryati, 2011: 108). Teknik pengumpulan data yang bersifat primer dan bersifat sekunder.

Pengumpulan data yang bersifat primer diperoleh dari data partai PDIP di DPC Kabupaten Pangdaran dengan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder seperti teori, pandangan-pandangan, hasil penelitian, buku, arsip lainnya digunakan studi dokumentasi dan kepustakaan.

- a. Studi Kepustakaan adalah penelitian terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan.
- b. Observasi yaitu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan satu kesimpulan atau diagnosis. (Haris Herdiansyah, 2011: 131). Observasi dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari sumber primer.
- c. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam wawancara dilakukan tanya jawab oleh pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban keterangan atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan cara menanyakan pertanyaan atau tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada DPC partai PDIP Kabupaten Pangdaran.
- d. Dokumentasi, pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen atau catatan, data dan buku-buku Siyasah yang dapat

menunjang penelitian yang terkait atas partisipasi politik perempuan di DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran.

## **5. Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah secara keseluruhan unit analisis yang ada dan tersedia dari berbagai sumber yaitu aktivitas partisipasi politik perempuan di DPC partai PDIP Kabupaten Pangandaran. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.

